

Nomor : 446/3.4-100/II/2010  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Penyampaian Peraturan Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 1 Tahun 2010

Jakarta, 8 Pebruari 2010

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

di-

Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pengganti dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Tertentu.

Peraturan tersebut di atas merupakan salah satu unsur reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan sebagai jawaban atas tantangan adanya pelayanan yang mampu memenuhi harapan masyarakat dan terjadinya perubahan paradigma sosial kemasyarakatan untuk memperoleh pelayanan publik terbaik di bidang pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain hal tersebut dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan merupakan konsekuensi hukum diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian dalam nomenklatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar kewenangan-kewenangan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja yang secara teknis yuridis menjadi kewenangannya.

Selanjutnya untuk lebih memacu kinerja pelayanan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 25 Januari 2010 telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang memuat informasi tentang dasar hukum, persyaratan, biaya dan waktu terkait dengan permohonan yang diajukan warga masyarakat atau badan hukum publik maupun privat.

Peraturan ini di samping memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan pertanahan melalui mekanisme yang sederhana, transparan, akuntabel dan berkepastian waktu serta berkepastian hukum, juga menuntut kewajiban kita semua untuk menjadikannya sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik yang berkaitan dengan dasar hukum, persyaratan, biaya maupun ketepatan waktu yang telah ditetapkan pada setiap kegiatan pelayanan.

Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Unit Kerja, baik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kepala Kantor Pertanahan, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat supaya memberikan kenyamanan dengan penataan loket sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Pertanahan.
2. Dengan tidak mengurangi makna kekuatan hukum, dalam ketentuan ini dilakukan juga penyederhanaan persyaratan mengenai pernyataan telah dipasang tanda batas, penguasaan fisik dan tidak sengketa cukup dimuat pada satu lembar blangko permohonan yang bermaterai cukup, sehingga dapat meringankan beban masyarakat.
3. Waktu pelayanan dihitung secara efektif untuk masing-masing unit kerja dan tidak termasuk waktu pengiriman. Waktu tersebut adalah waktu terlama untuk penyelesaian setiap layanan dan dimungkinkan dapat diselesaikan lebih cepat, kecuali Hak Tanggungan tetap sebagaimana waktu yang telah ditetapkan (tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih). Di samping itu, karena kondisi wilayah Republik Indonesia tidak sama atau berbeda satu dengan lainnya, untuk itu waktu terlama semata-mata hanya mengacu kepada wilayah yang didukung dengan sarana transportasi yang baik dengan transportasi darat, sedangkan untuk wilayah kepulauan yang harus ditempuh melalui laut maupun udara yang sangat tergantung pada cuaca, waktu tersebut tidak mengikat, tetapi dapat disesuaikan dalam batas kepantasan dan kewajaran di wilayah yang bersangkutan.
4. Peraturan ini hanya mengatur jenis kegiatan pelayanan yang pokok dan sangat dibutuhkan masyarakat dalam kesehariannya. Oleh karena itu, apabila ternyata terdapat jenis kegiatan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat tapi belum diatur pada peraturan ini, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa peraturan ini bertujuan menyederhanakan dan mempermudah proses pelayanan pertanahan sebagaimana diatur pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 yang telah digunakan sebagai pedoman selama 6 (enam) tahun, sehingga dengan terbitnya peraturan ini, secara substansial sudah tidak lagi menjadi masalah. Untuk itu dengan ditetapkannya peraturan ini yang diperlukan hanya komitmen kita semua untuk segera melaksanakan secara baik dan bertanggung jawab dengan menjadikan peraturan ini sebagai pedoman. Dalam pelaksanaannya, kepada para Kepala Kantor Pertanahan diberi kesempatan untuk melakukan penataan sarana fisik loket dan penataan sumber daya manusia paling lama 9 (sembilan) bulan, yang artinya sebelum waktu peralihan tersebut berakhir sudah dapat untuk dilaksanakan secara penuh. Sedangkan untuk pelayanan-pelayanan tertentu sebagaimana pernah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 dengan berlakunya peraturan ini tidak perlu adanya peralihan lagi dan langsung dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun masih diberikan jangka waktu transisi selama 9 (sembilan) bulan untuk penyesuaian-penyesuaian tersebut di atas.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unit kerja yang berada di lingkungan kerjanya sehingga proses pelayanan dipastikan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
7. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Saudara dan sebagai bahan evaluasi pimpinan maka kepada Saudara diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan ini setiap bulan secara berjenjang:
  - a. Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKRETARIS UTAMA,

MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn  
NIP. 195310151981031007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Para Deputi dan Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.